



**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

01522122361015578100

**SURAT IZIN**

NOMOR : 421.I/98/DPMPTSP/III/2018

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Pos PAUD Kenanga Depok Jaya - Pos Paud Kenanga;
  - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.I/02041/PAUD Dikmas/III/2018 Tanggal 22 Maret 2018 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

**MENGIZINKAN**

Kepada :

Nama	:	Yayasan Pos PAUD Kenanga Depok Jaya - Pos Paud Kenanga
Alamat	:	Jl. Nenas Raya RT. 004/003 Kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok
Nama Pimpinan	:	Agustina Nurul Huda
Alamat Pimpinan	:	Jl. Pepaya I No. 86 RT. 010/003 Kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok
Masa Berlaku	:	28 Maret 2018 s/d 27 Maret 2021

Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal - Paud di Jl. Nenas Raya RT. 004/003 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 28 Maret 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Dra. Hj. Yulistiari Mechtar, MM.  
Pembina Utama Muda, IVc  
NIP. 19600731 198103 2 003